

BAB V

PENUTUP

Wacana mengenai Politik dan kekuasaan sangat menarik dalam kajian ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam kaitan dengan keberadaan suatu Pemerintahan di Indonesia. Dalam realitas ke-Indonesiaan Politik dan kekuasaan tidak akan pernah habis dikaji dan dibahas, karena keduanya memiliki cakupan yang luas dan selalu bertransformasi sesuai dengan perkembangan Masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya politik dan kekuasaan cenderung diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat negatif daripada Positif. Inilah persepsi yang terbentuk dalam masyarakat khususnya dalam ruang lingkup study ini.

Kenyataan inilah yang ditemui penulis khususnya dalam mengkaji Perda 01 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku. Pemerintahan di Maluku Tengah sangat kompleks, terutama pada Pemerintah adat yang lahir dari kehidupan Tradisional, yang kemudian diintegrasikan dalam bentuk pemerintahan modern yang terlegitimasi oleh Perda. Dalam kerangka demikianlah kepentingan penulisan ini .

Dari hasil uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis sampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang terkait dengannya ;

A. Kesimpulan

Pada dasarnya pemerintahan adat yang lahir dan berkembang dalam lingkup masyarakat Tradisional yang masih sederhana yang kemudian dipakai sebagai acuan dalam pemerintahan pada masyarakat yang telah berkembang dan moderen saat, akan bermasalah jika pemerintahan adat tersebut tidak bertransformasi seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu Pemerintahan adat harus juga menyesuaikan diri atau bertransformasi sesuai perkembangan zaman dimana namun tidak boleh kehilangan “jatidiri” serta identitasnya dalam masyarakat. Karena dengan demikian ketika Pemerintahan adat dapat bertransformasi maka nilai-nilai adat tidak lagi bersifat emic namun juga bersifat etic dan dapat digunakan sebagai acuan dalam masyarakat saat ini. Singkatnya adat haruslah bertransformasi agar unifersal.

Dalam sejarah pemerintahan adat di Maluku Tengah dalam perkembangannya telah mengalami percampuran dengan sistem pemerintahan Kolonial, budaya agama-agama dan kemajuan zaman yang kesemuanya itu turut mempengaruhi pola dan sistem Pemerintahan adat saat ini dalam masyarakat. Oleh karena itu menjadi sulit untuk kembali meletakkan adat sebagaimana mestinya, jadi untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan adat dalam masyarakat perlunya Komunikasi yang efektif dalam dalam mewacanakan Hukum adat yang ada dalam masyarakat. Teori diskursus Habermas sangat menolong dalam “mendudukkan” kembali nilai-nilai adat yang telah lama hilang. Dengan demikian adat sebagai salah satu sistimatisasi

nilai yang dapat diterima dalam masyarakat untuk dipakai sebagai salah satu podium hidup dalam masyarakat, karena adat merupakan warisan Leluhur yang patut dijaga.

Sebagai warisan leluhur adat memiliki ikatan dengan leluhur, yang kemudian menuntut ketaatan dari generasi ke generasi, adat bukan hanya sebatas Nilai namun juga sebagai identitas bersama dalam masyarakat. Diarisinilah adat memiliki kekuatan yang Legitim yang dapat digunakan sebagai basis dalam berkomunikasi sekaligus juga dapat menjalankan Fungsi Control bagi pemerintah.

Dalam hubungannya dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2006 tentang Pemerintahan negeri, adat menurut hemat penulis tidak boleh disatukan dengan pemerintah modern karena akan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Tetapi pemerintah adat haruslah dipisahkan dengan Pemerintahan modern, dengan demikian pemerintah adat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak harus terintegrasi dengan pemerintah modern.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, serta memperhatikan data-data yang diperoleh selama penelitian dan paparan yang tertuang dari bab-bab sebelumnya, penulis tiba pada rekomendasi pemikiran sebagai usulan untuk dikaji dan kiranya dapat dilaksanakan.

1. Kepada Pemerintah adat agar membuka ruang dalam masyarakat untuk berkomunikasi dalam menyusun, menata kembali hukum adat agar dapat diterima di masyarakat. Karena adat salah satu aturan yang legitim dalam menata kehidupan masyarakat. Selain itu adat juga haruslah bertransformasi dengan perkembangan zaman dengan demikian adat dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.
2. Kepada pemerintah adat agar dalam Pewarisan adat kedepan bukan hanya diwariskan secara oral atau Lisan tetapi juga dalam pewarisan adat harus pula dilakukan secara tertulis dengan menuangkan itu kedalam bentuk literatur-literatur untuk kemudian dapat dipakai sebagai acuan bagi generasi mendatang.
3. Bagi matarumah keturunan agar dapat mempersiapkan Generasi bukan hanya memiliki kompetensi adat namun juga disertai dengan kompetensi akademik yang memadai, agar pemerintahan adat tidak mudah dipolitisir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Serta dapat mengkritisi setiap kebijakan daerah yang bermuara pada masyarakat adat agar tidak mudah terkooptasi dengan kepentingan penguasa.
4. Kepada Pemerintah daerah agar tetap menjaga, memelihara seluruh kekayaan budaya, adat yang masih hidup maupun sementara dalam upaya dihidupkan oleh masyarakat.

5. Pemerintah daerah diharapkan membuat, dan mengemabangkan kurikulum sekolah dalam bidang pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal, sehingga dapat mendidik generasi dalam pengetahuan adatnya dan dihapkan meraka dapat menjaga dan melestarikan adat dan budayanaya, serta dapat berdialektika dengan Lingkungan dimana mereka berada.
6. Pemerintah daerah juga agar dapat Merevisi perda ini dengan memisahkan pemerintahn adat dengan pemerintah modern pada tingkat desa atau negeri. Karena menurut Hemat Penulis masyarakat adat juga harus di beri ruang dalam berdemokrasi, namun dilain sisi mereka juga patut menjaga dan melestarikan adat serta budayanya.

Demikianlah uraina tentang analisis sosio-politis terhadap Perda 01 tahun 2006 tentang Pemerintah Negeri yang dikemukakan oleh penulis, selain sebagai syaratuntuk menyelesaikan pendidikan Strata Magister, tulisan inijuga diharapkan dapat menjadi acuan bagi mereka yangtertarik dengan Pemerintahn adat. karena adat adalah Identitas lokal yang membangun serta Memperkaya identitas Nasonal.